



**BUPATI CIREBON**  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
Nomor: 800.1.8.1/Kep. 141 -BKPSDM/2024

TENTANG

PENGAKTIFKAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL MUHAMMAD SAEROFIK  
NIP. 19790215 201001 1 007 PANGKAT/GOL.RUANG PENGATUR MUDA TK.I/II.b  
DAN MENUGASKAN YANG BERSANGKUTAN SEBAGAI PENGELOLA DATA PADA SEKSI  
EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN SOSIAL KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.1252-DPMD/2017 tanggal 29 Desember 2017 Muhammad Saerofik NIP 19790215 201001 1 007 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur Muda Tk.I/II.b Jabatan Pelaksana Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, telah diangkat sebagai Kuwu Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2.2/Kep.1254-DPMD/2023 tanggal 28 Desember 2023 Muhammad Saerofik NIP 19790215 201001 1 007 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur Muda Tk.I/II.b telah diberhentikan dari Jabatan Kuwu Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengaktifkan Kembali Pegawai Negeri Sipil Muhammad Saerofik NIP 19790215 201001 1 007 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur Muda Tk.I/II.b dan menugaskan yang bersangkutan sebagai Pengelola Data pada Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 1254-DPMD/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pemberhentian Kuwu dan Penjabat Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

2. Surat Camat Losari Kabupaten Cirebon Nomor : 800/07/Sekret, tanggal 8 Januari 2023 Perihal : Permohonan diaktifkan kembali Sdr. Muhammad Saerofik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengaktifkan kembali Pegawai Negeri Sipil Muhammad Saerofik NIP 19790215 201001 1 007 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur Muda Tk.I/II.b dan menugaskan yang bersangkutan sebagai Pengelola Data pada Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Dengan pengaktifan kembali jabatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud, maka segala kewajiban dan hak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikembalikan sebagaimana mestinya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024.
- KEEMPAT : Asli Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Losari Kabupaten Cirebon.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 18 Januari 2024  
Nomor : 800/ND. 16 -BKPSDM  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengaktifkan Kembali Pegawai Negeri Sipil Muhammad Saerofik  
NIP 19790215 201001 1 007 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur Muda  
Tk.I/II.b dan menugaskan yang bersangkutan sebagai Pengelola  
Data pada Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Kecamatan  
Losari Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2.2/Kep.1254-DPMD/2023 tanggal 28 Desember 2023 Muhammad Saerofik NIP 19790215 201001 1 007 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur Muda Tk.I/II.b telah diberhentikan dari Jabatan Kuwu Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Apabila Berhenti Sebagai Kepala Desa Dikembalikan Kepada Instansi Induknya.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengaktifkan Kembali Pegawai Negeri Sipil Muhammad Saerofik NIP 19790215 201001 1 007 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur Muda Tk.I/II.b dan menugaskan yang bersangkutan sebagai Pengelola Data pada Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN CIREBON,

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680111 199003 1 002